

Abstrak

Proses pemeriksaan tersangka dalam tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dalam persidangan berhak untuk diberitahukan tentang haknya oleh penyidik sebelum pemeriksaan secara imperative mengenai bantuan hukum dan penunjukan penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 KUHAP, dalam pelaksanaannya guna menjalankan ketentuan dalam Pasal 54, 55, 56 KUHAP yang berkaitan dengan mendapatkan bantuan hukum atau penunjukan penasehat hukum, hak tersangka ini yang menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai perwujudan persamaan kedudukan didepan hukum (*equality before the law*) dan penjaminan atas pembelaan diri secara hukum yang wajib dihormati. Menurut Putusan MA No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 dan Putusan MA No. 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 bila mana tersangka/terdakwa tidak mendapatkan bantuan hukum atau pendampingan oleh seorang atau lebih pengacara yang di tunjuk oleh penyidik kepolisian akan berakibat tuntutan Penuntut Umum batal demi hukum dan oleh karena itu penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima. Penelitian untuk menyusun skripsi ini merupakan penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan untuk membahas rumusan isu hukum adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penunjukan penasehat hukum dalam proses pemeriksaan tersangka sangatlah penting terkecuali tersangka menolak penunjukan penasehat hukum yang dibuat dengan BAP atas kekuatan sumpah jabatan dalam Pasal 75 KUHAP dan Pasal 93 RUU KUHAP.

Kata Kunci : hak- hak tersangka tidak mendapat bantuan hukum dalam pemeriksaan di penyidikan samapai penuntutan di peardilan pidana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Jenis penelitian	8
1.5.2 Metode Pendekatan	9
1.5.3 Bahan Hukum	10
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	12
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	13
BAB II PENGERTIAN PEMERIKSAAN	15
2.1 Sistem Pemeriksaan Dalam KUHAP.....	15
2.1.1 Pemeriksaan Penyidik.....	20
2.2 Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Dalam Proses Penyidikan dan Pemeriksaan di Pengadilan	21
BAB III PEMBAHASAN	29
3.1 Bagaimanakah Peran Penasehat Hukum untuk dalam memberikan bantuan hukum Cuma-cuma kepada tersangka di tingkat penyidikan.....	29

3.1.1	Peran Penasehat Hukum dalam memberikan Bantuan hukum pada tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan.....	32
3.1.2	Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma	40
3.2	Keabsahan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa yang Tidak Di Damping Penasehat Hukum Pada Pemeriksaan Tingkat Pertama.....	49
BAB IV PENUTUP		66
4.1	Kesimpulan	66
4.2	Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....		69